



PUTUSAN

Nomor : 38/ Pid. B / 2013/ PN. MMR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	YOSEF STEFANUS EFENDI alias FENDI.
Tempat lahir	:	Kaduwair.
Umur/tgl lahir	:	21 tahun / 16 September 1991.
Jenis kelamin	:	Laki – laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Kaduwair, Ds. Manubura, Kec. Nelle, Kab. Sikka.
Agama	:	Katholik.
Pekerjaan	:	Ojek.
Pendidikan	:	SD (Tidak Tamat).

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik , tidak ditahan .
2. Penuntut Umum , sejak tanggal 20 Pebruari 2013 s/d tanggal 11 Maret 2013.
3. Hakim Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 04 Maret 2013 s/d tanggal 02 Maret 2013.
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 April 2013 s/d tanggal 01 Juni 2013.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun Majelis Hakim pada persidangan pertama telah mengingatkan terdakwa akan haknya untuk itu, akan tetapi terdakwa menyatakan secara tegas bahwa ia akan menghadapi sendiri perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut diatas ;

Setelah membaca Penetapan Ketua pengadilan Negeri Maumere Nomor : 28/ Pen.Pid/2012/PN.MMR tanggal 04 Maret 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Maumere Nomor :38/Pen.Pid/2012/PN.MMR tanggal 04 April 2013 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan dan memperlihatkan barang bukti di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang timbul selama pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke Persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana, yaitu sebagai berikut :

D A K W A A N:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **YOSEP STEFANUS EFENDI** pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2012 sekitar pukul 06.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2012, bertempat di atas Jalan Umum Jurusan Maumere – Nita tepatnya di sebelah depan kantor Kelurahan Nangalimang, Kec. Alok, Kab. Sikka atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, telah *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu FRANSISKUS SIKU meninggal dunia*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa berangkat dari rumahnya di Kaduwair menggunakan sepeda motor Honda Supra X No. Pol : EB 3153 KB dengan membonceng saksi OKTAVIA ANASTASIA dan saksi FRUMENSIA ARNESTA menuju ke Maumere dengan kecepatan 60 km/jam. Sekitar 6 (enam) meter sebelum terdakwa tiba di tempat kejadian, terdakwa sempat melihat korban dengan berjalan kaki menyebrangi jalan dari arah barat menuju timur dan sempat membunyikan klakson/bel kemudian mengurangi kecepatannya dengan porseneling kembali ke gigi 3 tetapi korban tiba-tiba berjalan mundur kembali ke arah barat. Pada saat itu terdakwa berusaha untuk mengerem dan membanting stir ke arah kanan tetapi karena jarak yang sudah terlalu dekat dan bagian depan sepeda motor sudah gundul sehingga motor yang terdakwa kendarai menabrak korban, kemudian terdakwa yang saat itu sedang membonceng saksi OKTAVIA ANASTASIA dan saksi FRUMENSIA ARNESTA terseret bersama sepeda motor terdakwa hingga tidak sadarkan diri. Bahwa akibat tabrakan tersebut mengakibatkan korban mengalami luka-luka sesuai *Visum Et Repertum* tanggal 25 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Clara Yosefina Francis pada RSUD dr. TC. Hillers Maumere, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;

Kepala	: Hematoma di kelopak mata kanan, luka robek di alis mata kanan centi meter kali nol koma satu centi meter, keluar darah dari hidu
Leher	: Tidak ditemukan jejas
Punggung	: Tidak ditemukan jejas
Anggota gerak atas	: Tidak ditemukan jejas



Anggota Gerak Bawah Kelamin	: Luka robek pada kaki kiri ukuran empat centi meter kali dua cent
Kesimpulan	: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban laki-laki usia del : pada pemeriksaan ditemukan adanya hematoma pada kelopak ma : alis mata kanan, keluar darah dari hidung dan mulut dan luka rob : benturan benda tumpul.

Serta Surat Keterangan Kematian No : RSUD/3073/SKK/IX/2012 tanggal 20 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fatimah, yang menerangkan bahwa **FRANSISKUS SIKU** meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 09 September 2012 jam 13.30 wita di Rumah Sakit RSUD dr. T.C.Hillers Maumere.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU Nomor 22 tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **YOSEP STEFANUS EFENDI** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama diatas, *Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban yaitu saksi **OKTAVIA ANASTASIA** dan saksi **FRUMENSIA ARNESTA** luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang yakni **sepeda motor Honda SUPRA X No. Pol EB 3153 KB** milik*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOSEP STEFANUS EFENDI yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa berangkat dari rumahnya di Kaduwair menggunakan sepeda motor Honda Supra X No. Pol : EB 3153 KB dengan membonceng saksi OKTAVIA ANASTASIA dan saksi FRUMENSIA ARNESTA menuju ke Maumere dengan kecepatan 60 km/jam. Sekitar 6 (enam) meter sebelum terdakwa tiba di tempat kejadian, terdakwa sempat melihat FRANSISKUS SIKU dengan berjalan kaki menyebrangi jalan dari arah barat menuju timur dan sempat membunyikan klakson/bel kemudian mengurangi kecepatannya dengan porseneling kembali ke gigi 3 tetapi FRANSISKUS SIKU tiba-tiba berjalan mundur kembali ke arah barat. Pada saat itu terdakwa berusaha untuk mengerem dan membanting stir ke arah kanan tetapi karena jarak yang sudah terlalu dekat dan bagian depan sepeda motor sudah gundul sehingga motor yang terdakwa kendarai menabrak FRANSISKUS SIKU, kemudian terdakwa yang saat itu sedang membonceng saksi OKTAVIA ANASTASIA dan saksi FRUMENSIA ARNESTA terseret bersama sepeda motor terdakwa hingga tidak sadarkan diri.

Bahwa akibat tabrakan tersebut mengakibatkan sepeda motor Honda Supra X No Pol EB 3153 KB milik terdakwa YOSEP STEFANUS EFENDI mengalami kerusakan dan saksi korban OKTAVIA ANASTASIA dan saksi korban FRUMENSIA ARNESTA mengalami luka-luka sesuai *Visum Et Repertum* tanggal 25 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Clara Yosefina Francis, MPH pada RSUD dr. TC. Hillers Maumere, dengan hasil pemeriksaan masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi korban OKTAVIA ANASTASIA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala	:	Tidak ditemukan jejas.
Leher	:	Tidak ditemukan jejas.
Punggung	:	Tidak ditemukan jejas
Anggota gerak atas	:	Luka lecet di siku tangan kanan dengan ukuran tidak beraturan, luka lecet di siku tangan kiri
Anggota Gerak Bawah	:	Luka lecet pada paha kanan dan lutut kanan
Kesimpulan	:	Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban perempuan usia tujuh belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan adanya luka lecet pada siku tangan kanan dan siku tangan kiri dengan ukuran tidak beraturan, luka lecet pada paha kanan dan lutut kanan akibat benturan benda tumpul.

2. Saksi korban FRUMENSIA ARNESTA

Kepala	:	Luka lecet di pelipis kiri, keluar darah dari hidung.
Leher	:	Tidak ditemukan jejas
Punggung	:	Tidak ditemukan jejas.
Anggota gerak atas	:	Luka lecet di punggung tangan kanan.
Anggota Gerak Bawah	:	Luka lecet di pangkal paha kanan.
Kesimpulan	:	Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban perempuan usia delapan belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan adanya luka lecet pada pelipis kiri, keluar darah dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	hidung, luka lecet pada punggung tangan kanan dan luka lecet pada pangkal paha kanan akibat benturan benda tumpul.
--	--

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU Nomor 22 tahun 2009 Tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti dan oleh karenanya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi **OKTAVIJA ANASTASIA**, dibawah sumpah, dipersidangan

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2012 sekitar pukul 06.00 Wita bertempat di Jalan Maumere-Nita tepatnya di Nangalimang depan kantor Kelurahan Nangalimang, Kec. Alok, Kabupaten Sikka.
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor Honda Supra X 125 dengan pejalan kaki.
- Bahwa kecelakaan itu saksi yang mengalaminya sendiri.
- Bahwa yang mengendarai motor tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi FRUMENSIA ARNESTA dibonceng oleh terdakwa jadi diatas motor ada 3 (tiga) orang.
- Bahwa motor hanya dapat dinaiki oleh 2 (dua) orang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa berangkat dari rumahnya di Kaduwair menggunakan sepeda motor Honda Supra X No. Pol : EB 3153 KB dengan membonceng saksi dan saksi FRUMENSIA ARNESTA menuju ke Maumere dengan kecepatan 60 km/jam. Sekitar 6 (enam) meter sebelum terdakwa tiba di tempat kejadian, terdakwa sempat melihat korban dengan berjalan kaki menyebrangi jalan dari arah barat menuju timur dan sempat membunyikan klakson/bel kemudian mengurangi kecepatannya dengan porseneling kembali ke gigi 3 tetapi korban tiba-tiba berjalan mundur kembali ke arah barat. Pada saat itu terdakwa berusaha untuk mengerem dan membanting stir ke arah kanan tetapi karena jarak yang sudah terlalu dekat dan bagian depan sepeda motor sudah gundul sehingga motor yang terdakwa kendarai menabrak korban, kemudian terdakwa yang saat itu sedang membonceng saksi dan saksi FRUMENSIA ARNESTA terseret bersama sepeda motor terdakwa hingga tidak sadarkan diri.
- Bahwa benar kondisi jalan lurus beraspal, cuaca cerah pagi hari dan arus kendaraan sepi.
- Bahwa sepeda motor berjalan sekitar 60 km/jam.
- Bahwa jarak antara motor dengan korban sebelum terjadinya kecelakaan sekitar 2 meter.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut sepeda motor terdakwa mengalami kerusakan.
- Bahwa dari pihak terdakwa ada bantuan kepada keluarga korban berupa babi, beras, moke, sarung, kue, lilin dan sejumlah uang tunai yang jumlahnya saksi tidak tahu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dan ditunjukkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak menaruh keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi **FRUMENSIA ARNESTA**, dibawah sumpah, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2012 sekitar pukul 06.00 Wita bertempat di Jalan Maumere-Nita tepatnya di Nangalimang depan kantor Kelurahan Nangalimang, Kec. Alok, Kabupaten Sikka.
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor Honda Supra X 125 dengan pejalan kaki.
- Bahwa kecelakaan itu saksi yang mengalaminya sendiri.
- Bahwa yang mengendarai motor tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi FRUMENSIA ARNESTA dibonceng oleh terdakwa jadi diatas motor ada 3 (tiga) orang.
- Bahwa motor hanya dapat dinaiki oleh 2 (dua) orang.
- Bahwa awalnya terdakwa berangkat dari rumahnya di Kaduwair menggunakan sepeda motor Honda Supra X No. Pol : EB 3153 KB dengan membonceng saksi dan saksi OKTAVIA ANASTASIA menuju ke Maumere dengan kecepatan 60 km/jam. Sekitar 6 (enam) meter sebelum terdakwa tiba di tempat kejadian, terdakwa sempat melihat korban dengan berjalan kaki menyebrangi jalan dari arah barat menuju timur dan sempat membunyikan klakson/bel kemudian mengurangi kecepatannya dengan porseneling

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali ke gigi 3 tetapi korban tiba-tiba berjalan mundur kembali ke arah barat. Pada saat itu terdakwa berusaha untuk mengerem dan membanting stir ke arah kanan tetapi karena jarak yang sudah terlalu dekat dan bagian depan sepeda motor sudah gundul sehingga motor yang terdakwaendarai menabrak korban, kemudian terdakwa yang saat itu sedang membonceng saksi dan saksi OKTAVIA ANASTASIA terseret bersama sepeda motor terdakwa hingga tidak sadarkan diri.

- Bahwa kondisi jalan lurus beraspal, cuaca cerah pagi hari dan arus kendaraan sepi.
- Bahwa sepeda motor berjalan sekitar 60 km/jam.
- Bahwa jarak antara motor dengan korban sebelum terjadinya kecelakaan sekitar 2 meter.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut sepeda motor terdakwa mengalami kerusakan.
- Bahwa dari pihak terdakwa ada bantuan kepada keluarga korban berupa babi, beras, moke, sarung, kue, lilin dan sejumlah uang tunai yang jumlahnya saksi tidak tahu.
- Bahwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dan ditunjukkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak menaruh keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

3. Saksi **FRANSISKA MINARNI**, disumpah , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan lalu lintas itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2012 sekitar pukul 06.00 Wita bertempat di Jalan Maumere-Nita tepatnya di Nangalimang depan kantor Kelurahan Nangalimang, Kec. Alok, Kabupaten Sikka.
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor dengan pejalan kaki.
- Bahwa kecelakaan itu saksi melihatnya sendiri.
- Bahwa saat itu saksi berada di depan jalan kantor Koperasi Dodor Hoor yang jarak dengan tempat kejadian sekitar 10 meter.
- Bahwa sepeda motor tersebut datang dari arah selatan menuju ke arah Maumere sedangkan pejalan kaki datang dari arah barat menuju timur.
- Bahwa sepeda motor yang saksi lihat membongceng sebanyak 2 (dua) orang namun saksi tidak mengenalnya.
- Bahwa yang menjadi korban saat itu adalah nenek SIKU dengan kondisi tidak sadarkan diri dan pada bagian kepala terdapat luka dan kedua orang yang dibongceng dengan kondisi mengalami luka-luka.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak menaruh keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan pembuktiannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 No. Pol. EB 3153 KB Atas nama YOSEP STEFANUS EFENDI.
- 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra 125 No. Pol. EB 3153 KB Atas nama YOSEP STEFANUS EFENDI .
- 1 (Satu) lembar SIM C Atas nama YOSEP STEFANUS EFENDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa dan selanjutnya membenarkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2012 sekitar pukul 06.00 Wita bertempat di Jalan Maumere-Nita tepatnya di Nangalimang depan kantor Kelurahan Nangalimang, Kec. Alok, Kabupaten Sikka.
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena tabrakan sepeda motor Honda Supra X 125 dengan pejalan kaki.
- Bahwa yang mengendarai motor tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa pada saat kecelakaan terdakwa membonceng bersama dengan saksi FRUMENSIA ARNESTA dan saksi OKTAVIA ANASTASIA.
- Bahwa motor hanya dapat dinaiki oleh 2 (dua) orang.
- Bahwa awalnya terdakwa berangkat dari rumahnya di Kaduwair menggunakan sepeda motor Honda Supra X No. Pol : EB 3153 KB dengan membonceng saksi dan saksi FRUMENSIA ARNESTA menuju ke Maumere dengan kecepatan 60 km/jam. Sekitar 6 (enam) meter sebelum terdakwa tiba di tempat kejadian, terdakwa sempat melihat korban dengan berjalan kaki menyebrangi jalan dari arah barat menuju timur dan sempat membunyikan klakson/bel kemudian mengurangi kecepatannya dengan porseneling kembali ke gigi 3 tetapi korban tiba-tiba berjalan mundur kembali ke arah barat. Pada saat itu terdakwa berusaha untuk mengerem dan membanting stir ke arah kanan tetapi karena jarak yang sudah terlalu dekat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bagian depan sepeda motor sudah gundul sehingga motor yang terdakwa kendarai menabrak korban, kemudian terdakwa yang saat itu sedang membonceng saksi dan saksi FRUMENSIA ARNESTA terseret bersama sepeda motor terdakwa hingga tidak sadarkan diri.

- Bahwa kondisi jalan lurus beraspal, cuaca cerah pagi hari dan arus kendaraan sepi.
- Bahwa sepeda motor berjalan sekitar 60 km/jam.
- Bahwa jarak antara motor dengan korban sebelum terjadinya kecelakaan sekitar 2 meter.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut sepeda motor terdakwa mengalami kerusakan.
- Bahwa dari keluarga terdakwa ada memberikan bantuan kepada keluarga korban berupa beras, babi, sarung, dan uang yang jumlahnya terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dan ditunjukkan di depan persidangan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya yang telah dibacakan di persidangan dan yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan oleh karenanya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan **terdakwa YOSEP STEFANUS EFENDI** bersalah melakukan Tindak Pidana “Barang siapa yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan menyatakan terdakwa juga bersalah melakukan tindak pidana “Barang siapa yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/ atau barang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa YOSEP STEFANUS EFENDI** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 No. Pol. EB 3153 KB Atas nama YOSEP STEFANUS EFENDI.
 - 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra 125 No. Pol. EB 3153 KB Atas nama YOSEP STEFANUS EFENDI .
 - 1 (Satu) lembar SIM C Atas nama YOSEP STEFANUS EFENDI.

Dikembalikan kepada yang berhak.



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan namun mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat mempertimbangkan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula, demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti dalam perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim memperoleh kesimpulan tentang adanya fakta peristiwa, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2012 sekitar pukul 06.00 wita, bertempat di atas Jalan Umum Jurusan Maumere – Nita tepatnya di sebelah depan kantor Kelurahan Nangalimang, Kec. Alok, Kab. Sikka.
- Bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa berangkat dari rumahnya di Kaduwair menggunakan sepeda motor Honda Supra X No. Pol : EB 3153 KB dengan membonceng saksi OKTAVIA ANASTASIA dan saksi FRUMENSIA ARNESTA menuju ke Maumere dengan kecepatan 60 km/jam. Sekitar 6 (enam) meter sebelum terdakwa tiba di tempat kejadian, terdakwa sempat melihat korban dengan berjalan kaki menyebrangi jalan dari arah barat menuju timur dan sempat membunyikan klakson/bel kemudian mengurangi kecepatannya



dengan porseneling kembali ke gigi 3 tetapi korban tiba-tiba berjalan mundur kembali ke arah barat.

- Bahwa pada saat itu terdakwa berusaha untuk mengerem dan membanting stir ke arah kanan tetapi karena jarak yang sudah terlalu dekat dan bagian depan sepeda motor sudah gundul sehingga motor yang terdakwa kendarai menabrak korban, kemudian terdakwa yang saat itu sedang membonceng saksi OKTAVIA ANASTASIA dan saksi FRUMENSIA ARNESTA terseret bersama sepeda motor terdakwa hingga tidak sadarkan diri.
- Bahwa akibat tertabrak sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa tersebut mengakibatkan korban FRANSISKUS SIKU mengalami luka-luka sesuai *Visum Et Repertum* tanggal 25 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Clara Yosefina Francis pada RSUD dr. TC. Hillers Maumere, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala	: Hematoma di kelopak mata kanan, luka robek di alis mata kanan dengan ukuran dua centi meter kali nol koma satu centi meter, keluar darah dari hidung dan mulut.
Leher	: Tidak ditemukan jejas.
Punggung	: Tidak ditemukan jejas.
Anggota gerak atas	: Tidak ditemukan jejas.
Anggota Gerak Bawah	: Luka robek pada kaki kiri ukuran empat centi meter kali
Kesimpulan	: dua centi meter : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban laki-laki usia delapan puluh lima tahun, pada pemeriksaan ditemukan adanya hematoma pada kelopak mata kanan, luka robek di alis mata kanan, keluar darah dari hidung dan mulut dan luka robek pada kaki kiri akibat benturan benda tumpul.



- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No : RSUD/3073/SKK/IX/2012 tanggal 20 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fatimah, yang menerangkan bahwa **FRANSISKUS SIKU** meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 09 September 2012 jam 13.30 wita di Rumah Sakit RSUD dr. T.C.Hillers Maumere.
- Bahwa selain korban jiwa juga akibat tabrakan tersebut mengakibatkan saksi korban OKTAVIA ANASTASIA dan saksi korban FRUMENSIA ARNESTA mengalami luka-luka sesuai *Visum Et Repertum* tanggal 25 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Clara Yosefina Francis, MPH pada RSUD dr. TC. Hillers Maumere, dengan hasil pemeriksaan masing-masing sebagai berikut:

korban OKTAVIA ANASTASIA ;

Kepala	: Tidak ditemukan jejas.
Leher	: Tidak ditemukan jejas.
Punggung	: Tidak ditemukan jejas
Anggota gerak atas	: Luka lecet di siku tangan kanan dengan ukuran tidak beraturan, luka lecet di siku tangan kiri
Anggota Gerak Bawah	: Luka lecet pada paha kanan dan lutut kanan
Kesimpulan	Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban perempuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	usia tujuh belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan adanya luka lecet pada siku tangan kanan dan siku tangan kiri dengan ukuran tidak beraturan, luka lecet pada paha kanan dan lutut kanan akibat benturan benda tumpul.
--	--

korban FRUMENSIA ARNESTA

Kepala	: Luka lecet di pelipis kiri, keluar darah dari hidung.
Leher	: Tidak ditemukan jejas
Punggung	: Tidak ditemukan jejas.
Anggota gerak atas	: Luka lecet di punggung tangan kanan.
Anggota Gerak Bawah	: Luka lecet di pangkal paha kanan.
Kesimpulan	: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban perempuan usia delapan belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan adanya luka lecet pada pelipis kiri, keluar darah dari hidung, luka lecet pada punggung tangan kanan dan luka lecet pada pangkal paha kanan akibat benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa apakah fakta-fakta peristiwa sebagaimana diuraikan di atas merupakan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur atas pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana terurai berikut ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan kumulatif yaitu Kesatu melanggar pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kedua melanggar pasal 310 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yaitu dakwaan Kesatu terlebih dahulu, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan lalu lintas ;
3. Unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, telah ternyata bagi Majelis Hakim terdakwa YOSEF STEFANUS EFENDI adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa dengan tegas membenarkan bahwa identitas terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah menunjuk diri terdakwa sendiri yang oleh karenanya surat dakwaan Jaksa Penutnut Umum tersebut tidaklah *error ini persona*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “barang siapa” yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri terdakwa;

Ad.2. **Unsur mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan lalu lintas.**

Menimbang, bahwa menurut **SR. SIANTURI, SH.** dalam bukunya yang berjudul *“Tindak Pidana di KUHP berikut Uraiannya”* disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *kealpaan atau kelalaian* pada dasarnya ialah *kekurang hati - hatian atau lalai, kurang waspadaan, kesemberonoan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekilafan atau sekiranya dia hati-hati, waspada, tertib atau ingat peristiwa itu tidak akan terjadi atau akan dapat dicegah.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka alat bukti untuk membuktikan unsur tersebut adalah berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum kejadiannya pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2012 sekitar pukul 06.00 wita, bertempat di atas Jalan Umum Jurusan Maumere - Nita tepatnya di sebelah depan Kantor Kelurahan Nangalimang, Kec. Alok, Kab. Sikka, berawal ketika terdakwa berangkat dari rumahnya di Kaduwair dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X No. Pol : EB 3153 KB dengan membonceng saksi OKTAVIA ANASTASIA dan saksi FRUMENSIA ARNESTA menuju ke Maumere dengan kecepatan 60 km/jam. Sekitar 6 (enam) meter sebelum terdakwa tiba di tempat kejadian, terdakwa sempat melihat korban dengan berjalan kaki menyebrangi jalan dari arah barat menuju timur dan sempat membunyikan klakson/bel kemudian mengurangi kecepatannya dengan porseneling kembali ke gigi 3 tetapi korban tiba-tiba berjalan mundur kembali ke arah barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seketika itu terdakwa berusaha untuk mengerem dan membanting stir ke arah kanan akan tetapi karena jarak yang sudah terlalu dekat dan bagian depan sepeda motor sudah gundul sehingga motor yang terdakwa kendarai menabrak korban.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ***“mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan lalu lintas”*** telah terbukti dan terpenuhi ada pada perbuatan terdakwa.

Ad.3. Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa akibat tabrakan kendaraan yang dikemudikan terdakwa dengan korban yang sedang berjalan kaki tersebut mengakibatkan korban FRANSISKUS SIKU mengalami luka-luka sesuai *Visum Et Repertum* tanggal 25 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Clara Yosefina Francis pada RSUD dr. TC. Hillers Maumere, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan ; Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban laki-laki usia delapan puluh lima tahun, pada pemeriksaan ditemukan adanya hematoma pada kelopak mata kanan, luka robek di alis mata kanan, keluar darah dari hidung dan mulut dan luka robek pada kaki kiri akibat benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut korban FRANSISKUS SIKU meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 09 September 2012 jam 13.30 wita di Rumah Sakit RSUD dr. T.C.Hillers Maumere sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : RSUD / 267 / SKK / II / 2013 yang dibuat dan ditanda - tangani oleh dr. I. B. WIYASA, Sp. B, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. T.C. Hillers Maumere.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua komulatif yaitu melanggar pasal 310 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan lalu lintas ;
3. Unsur dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/ atau barang .

Menimbang, bahwa terhadap Unsur setiap orang dan Unsur mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan lalu lintas tersebut Majelis Hakim mengambil alih menjadi pertimbangan dalam dakwaan Kedua tersebut diatas dan oleh karenanya dianggap telah terpenuhi pula .

Ad.3. UNSUR DENGAN KORBAN LUKA RINGAN DAN KERUSAKAN

KENDARAAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa akibat tabrakan sepeda motor yang dikemudikan terdakwa dengan pejalan kaki tersebut juga mengakibatkan saksi korban saksi OKTAVIA ANASTASIA dan saksi FRUMENSIA ARNESTA terseret bersama sepeda motor terdakwa hingga tidak sadarkan diri. Bahwa akibat tabrakan tersebut mengakibatkan sepeda motor Honda Supra X No Pol EB 3153 KB milik terdakwa YOSEP STEFANUS EFENDI mengalami kerusakan dan saksi korban OKTAVIA ANASTASIA dan saksi korban FRUMENSIA ARNESTA mengalami luka-luka sesuai *Visum Et Repertum* tanggal 25

22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Clara Yosefina Francis, MPH
pada RSUD dr. TC. Hillers Maumere, dengan hasil pemeriksaan masing-masing
sebagai berikut:

Saksi korban OKTAVIA ANASTASIA ;

Kesimpulan

:	Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban perempuan usia tujuh belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan adanya luka lecet pada siku tangan kanan dan siku tangan kiri dengan ukuran tidak beraturan, luka lecet pada paha kanan dan lutut kanan akibat benturan benda tumpul.
---	--

Saksi korban FRUMENSIA ARNESTA ;

Kesimpulan	:	Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban perempuan usia delapan belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan adanya luka lecet pada pelipis kiri, keluar darah dari hidung, luka lecet pada punggung tangan kanan dan luka lecet pada pangkal paha kanan akibat benturan benda tumpul.
------------	---	--

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan korban luka ringan ” telah terpenuhi .

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah diuraikan diatas , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur tindak pidana yang didakwakan dan fakta-fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHAP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam pasal 310 ayat (4) dan ayat (2) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat pertanggung jawaban pidana pada diri terdakwa yang oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan berat-ringannya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada perbuatan terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban FRANSISKUS SIKU meninggal dunia dan saksi korban OKTAVIA ANASTASIA dan saksi FRUMENSIA ARNESTA mengalami luka-luka.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.



- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, selain karena pidana bukanlah sebagai alat balas dendam melainkan sebagai edukasi, prefentif dan konstruktif agar terdakwa dapat memperbaiki sifat tingkah laku dan perbuatannya kelak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan adalah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini maka Terdakwa tersebut harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat hukum yang berlaku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini khususnya ketentuan pasal 310 ayat (4) dan ayat (2) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa **YOSEP STEFANUS EFENDI alias FENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **“KARENA KELALAIANNYA MENAKIBATKAN KECELAKAAN DENGAN KORBAN MENINGGAL DUNIA DAN KORBAN LUKA RINGAN”**;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan lamanya masa penahanan yang sudah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa ;
- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 No. Pol. EB 3153 KB Atas nama YOSEP STEFANUS EFENDI.
- 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra 125 No. Pol. EB 3153 KB Atas nama YOSEP STEFANUS EFENDI .
- 1 (Satu) lembar SIM C Atas nama YOSEP STEFANUS EFENDI.

Dikembalikan kepada pemiliknya .

- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada Hari SELASA Tanggal 23 APRIL 2013, oleh kami BESLIN SIHOMBING, SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, GUSTAV BLESS KUPA, SH dan SONNY EKO ANDRIANTO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 13 MEI 2013 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ANIK SUNARYATI, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere dan dihadiri oleh ZICO EXTRADA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maumere dan dihadapan terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

GUSTAV BLESS KUPA, SH.

BESLIN SIHOMBING, SH.MH

SONNY EKO ANDRIANTO,SH

PANITERA PENGGANTI

ANIK SUNARYATI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)